



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa

Kevin Jerrick Pangestu\*, I Nyoman Gede Sugiarta dan I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*kevinjerrick@gmail.com

### How To Cite:

Pangestu, K. J., Sugiarta, I. N. G., & Dinar, I. G. A. A. G. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 293-298. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.293-298>

**Abstract**—Mental disorders are the result of several or a group of symptoms that arise in human psychology. People with mental disorders have been stereotyped highly related to criminal acts for a long time, especially violence and threaten the safety and security of those around them. Perpetrators of criminal acts who experience mental disorders are included in the category of persons that had mental disabilities and entitled to more appropriate treatment and protection. It's important to understand more about the responsibility of perpetrators of criminal acts that had mental disorders, as well as about legal protection. The addition of insight, input and additional knowledge are the benefits in the research. The method used by researchers in this study is a normative research method. In the sentencing process, which involves the person who commits a crime that has a mental disorder, the judge is obliged to find and prove whether the perpetrator has an element of accountability, as well as ensure that the perpetrator gets appropriate legal protection. Legal protection is given to the public, especially in this discussion to criminals who experience mental disorders in the hope that the perpetrators can obtain the rights granted by the law itself.

**Keywords:** people with mental disorders; violence; rights

**Abstrak**—Gangguan jiwa atau yang dapat juga dikenal sebagai gangguan mental adalah hasil dari beberapa atau sekelompok gejala yang timbul dalam psikologi manusia. Orang dengan gangguan jiwa sudah distereotipkan rentan melakukan tindak pidana sejak dulu, terutama kekerasan dan mengancam keselamatan dan keamanan orang disekitarnya. Seorang pembuat tindakan pidana yang kesehatan mental atau jiwa nya terganggu adalah kelompok masyarakat rentan dalam kategori penyandang disabilitas mental yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih sesuai. Perlu diketahui lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, begitu juga tentang perlindungan hukumnya. Penambahan wawasan, masukkan dan tambahan ilmu menjadi manfaat dalam penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Dalam proses pemidanaan yang dalam hal ini menyangkut dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tersebut, juga memastikan pelaku mendapat perlindungan hukum yang sesuai. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat, terutama dalam pembahasan ini kepada pembuat tindakan pidana yang kesehatan mentalnya sudah dibuktikan terganggu dengan harapan dirinya dapat memperoleh hak-hak yang diberikan hukum itu sendiri.

**Kata Kunci:** orang dengan gangguan jiwa (ODGI); kekerasan; hak

## 1. Pendahuluan

Gangguan mental atau yang dapat juga dikenal sebagai gangguan kejiwaan adalah hasil dari beberapa atau sekelompok gejala yang timbul dalam psikologi manusia. Gangguan ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki penderita dan adalah sebuah penghambat kegiatan sehari-hari sehingga dapat mengurangi tingkat

kesejahteraan hidup penderita. Tidak jarang gangguan jiwa juga dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu, kondisi internal maupun eksternal dari penderita. Detail-detail dalam gangguan jiwa itu sendiri dan akibatnya bukanlah suatu hal yang mudah untuk diteliti dan dimengerti masyarakat luas.

Hal-hal seperti dilakukannya cara

nonmedis dan pemasangan tentu saja adalah bentuk dari kelalaian pihak keluarga dalam menangani kasus pengidap gangguan jiwa. Hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya penderitaan fisik dan psikis kepada pengidap gangguan jiwa.

Orang-orang kebanyakan belum mengenal dan mengetahui lebih lanjut tentang penyakit dan masalah-masalah mental. Orang-orang yang mengetahui dan menguasai permasalahan-permasalahan tersebut hanyalah orang-orang yang bekerja di bidang medis juga segelintir orang-orang biasa yang tertarik dengan topik-topik tersebut.

Dengan adanya ketidak seimbangan budaya antara orang dewasa seperti orang tua terhadap anaknya, secara tidak langsung para orang tua cenderung meremehkan anaknya dalam kurangnya pemahaman terhadap kehidupan dan berujung kepada pemaksaan untuk menuruti dan mendengarkan semua perintah mereka (Karang, Sugiartha, & Suryani, 2021). Tekanan dan tuntutan seperti ini tentu tidak akan berefek baik terhadap mental seorang anak.

Tidak dipungkiri bahwa biaya juga salah satu hal yang penting atau krusial bukan hanya di bidang pengobatan penyakit mental saja, namun di bidang pengobatan penyakit lain pula. Namun, penyakit mental adalah bidang yang khusus dan unik. Tidak mudah bagi pengidap yang belum berpenghasilan untuk merayu keluarganya untuk mengobati penyakit mentalnya. Beda halnya dengan penyakit yang dapat terlihat dari fisik atau penyakit lain yang lebih umum. Ada yang berusaha meyakinkan orang tuanya dengan pengetahuan minim yang akhirnya dianggap remeh, ada yang berjuang sendiri, bahkan ada yang berujung dengan sikap penolakan terhadap penyakit mentalnya. Penolakan tersebut tentu saja dapat merugikan pengidap dan orang sekitarnya pada akhirnya. Sebuah penyakit yang seharusnya dapat lebih awal diobati terus diundur dan akhirnya memburuk. Tepat seperti bom waktu.

Tindakan-tindakan seperti stigmatisasi, penghakiman dan pengucilan muncul dan terdengar terlebih dahulu dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat yang mengetahui perilaku-perilaku ganjil dari pengidap. Tak jarang topik ini berkembang menjadi gosip liar yang tersebar di masyarakat sekitar pengidap pula. Kondisi lingkungan seperti inilah yang dapat memperburuk kondisi pengidap yang dapat berujung kepada tindakan yang tidak dapat kita duga-duga. Mulai dari mencelakai diri sendiri, mencelakai orang lain, juga

tindakan-tindakan pidana lainnya.

Perilaku kekerasan tersebar luas secara sosial, sedangkan pada pasien yang terkena penyakit mental yang parah, hubungan antara kekerasan dan kondisi kejiwaan cenderung berlebihan dan kompleks untuk dijelaskan. Hubungan antara dua hal tersebut telah diselidiki oleh peneliti selama bertahun-tahun (Carpiniello, Vita, & Mencacci, 2020). Tindak kekerasan dan kriminalitas secara umum yang semakin beragam dalam sisi motif, metode, dan sisi lainnya kemungkinan dapat menyusahakan peneliti. Karena itu, peneliti diharapkan untuk selalu mempertimbangkan kasus-kasus terbaru yang terjadi untuk diteliti.

Ahli kesehatan mental secara teratur diwajibkan oleh hukum untuk menilai risiko bahwa pasien akan melakukan tindakan ilegal. Prediksi yang tidak akurat dapat menyebabkan tragedi dan kurungan yang tidak sesuai. Sedangkan, prediksi yang akurat dapat mencegah kejahatan dan kekerasan (Hodgins & Janson, C, 2002). Tindakan ini tentu sangat memberikan efek positif untuk para pasien dengan gangguan jiwa dan masyarakat luas. Tindakan yang dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan ini cenderung efektif, namun dibutuhkan ahli-ahli yang berkompeten dan berpengalaman untuk melakukan pengawasan secara intensif. Walaupun begitu, beberapa pasien kemungkinan tetap dapat memperlihatkan perilaku yang buruk sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat bahkan sampai kurungan sampai perilakunya membaik dan terkontrol.

Dengan itu, sudah seharusnya orang yang berbuat tindak pidana untuk diproses melalui hukum dan mendapatkan hukuman yang sesuai. Tetapi pada kenyataannya, di kasus-kasus tertentu, penanganan dengan cara yang khusus dapat dilakukan. Pengurangan, penambahan bahkan penghapusan pun dapat terjadi dalam prosesnya.

Pada praktiknya saat di persidangan, hakim juga dapat menghadirkan ahli terkait masalah yang dihadapi. Ahli yang berpengalaman tersebut dalam kasus ini ditugaskan untuk membuktikan seseorang mengidap gangguan kejiwaan dan kemungkinan potensi-potensi kelainan lainnya.

Psikiater adalah salah satu ahli yang telah disebutkan diatas. Seseorang tidak bisa menjadi psikiater tanpa kualifikasi sebagai dokter. Di dalam kedokteran, psikiatri secara sederhana didefinisikan sebagai cabang yang menangani 'penyakit mental' (sekarang lebih sering disebut

gangguan 'psikiatri') (Burns, 2006). Psikiater dalam hal ini memiliki kemampuan lebih dalam untuk mendeteksi suatu penyakit mental dengan menilai beberapa gejala yang dialami seseorang dalam kurun waktu yang beragam.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu juga harus ikut serta dalam meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa, karena bagaimanapun, orang-orang dengan gangguan jiwa sangat bergantung kepada dukungan dari negara pula, dari aturan-aturan dan kebijakan yang dibuat. Disinilah peran hukum dan negara diperlukan untuk memutus stigma, mensejahterakan, menjunjung tinggi keadilan dan mempertahankan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa? bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?

## 2. Metode

Tipe penelitian yang diterapkan di dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada undang-undang, kaedah hukum, asas hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli (Marzuki, 2005). Sedangkan, pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengulas semua undang-undang juga peraturan-peraturan yang menjurus kepada permasalahan yang sedang ditangani (Marzuki, 2013). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang lebih berfokus kepada analisa dan penemuan ide-ide yang nantinya akan berujung kepada pandangan, teori, dan asas-asas hukum yang sesuai dan selaras.

## 3. Pembahasan

### *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*

Menurut para ahli hukum, pengertian kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan terhadap sadar atau tidaknya seseorang saat melakukan perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidaknya tujuan yang pasti, dan kehendak bebas orang itu dalam melakukan perbuatan tersebut (Supriadi, Nahak,

& Sugiarta, 2019).

Pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan itu meliputi kemampuan psikologi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak di dalam dirinya saat melakukan tindakan.

Proses pemidanaan yang menyangkut tentang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal tersebut mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Dikenal alasan pemaaf dalam prosesnya. Alasan pemaaf adalah sebuah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana, disaat yang sama, perbuatan pelaku tersebut masih dalam kategori yang tidak diperbolehkan dalam hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alasan pemaaf melihat suatu perkara pidana dari sisi pelaku itu sendiri (subjektif). Dalam pembahasan ini, alasan pemaaf sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketidakmampuan bertanggungjawab, adapun pasal ini menyatakan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana."

Pernyataan diatas menggambarkan dimana pelaku tindak pidana dengan jelas telah melakukan hal yang dilarang oleh hukum, namun unsur-unsur pertanggungjawabannya tidak terpenuhi. Jika hakim telah mengatakan bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dalam hal ini, pelaku tindak pidana dibebaskan dari hukumannya.

Setelah serangkaian usaha telah dilakukan untuk membuktikan ketidakmampuan pelaku untuk bertanggungjawab dan akhirnya dibebaskan dari hukuman, hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lanjutan yang dapat memberikan efek positif bagi pelaku tindak pidana, dan disaat bersamaan memberikan rasa tenang bagi korban, keluarga korban, juga masyarakat luas. Tindakan lanjutan juga diperlukan untuk melihat perkembangan pelaku saat dalam masa

pengobatan dan karantinanya.

Pada Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa: "Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."

Rumah sakit jiwa dalam hal ini menjadi tempat rehabilitasi bagi pelaku. Pelaku dan pasien lain yang direhabilitasi di dalam rumah sakit jiwa sudah dapat dipastikan masuk kedalam kategori pengidap gangguan jiwa berat dan sering kali kambuh dalam semasa mengidap penyakitnya tersebut. Intensitas atau seberapa seringnya pengidap gangguan jiwa untuk kambuh dan bahkan sampai mempengaruhi perilaku dan tindakannya adalah salah satu tolok ukur yang jelas untuk membedakan mereka dari pasien gangguan jiwa lainnya.

Rumah sakit jiwa yang sering kali didengar dengan konotasi yang negatif dan menyeramkan pada nyatanya adalah tempat dimana orang-orang pengidap gangguan jiwa berat dapat mendapatkan pelayanan yang memadai dan berada didalam lingkungan yang menunjang proses penyembuhan yang tidak bisa efektif dilakukan diluar rumah sakit jiwa.

Lingkungan rumah sakit jiwa yang berisikan orang-orang profesional dan berkompeten di bidangnya inilah yang akan menunjang proses penyembuhan tersebut. Dikelilingi oleh orang-orang seperti dokter, perawat dan terapis yang lebih paham dan dapat mengerti kondisi pasien juga adalah sebuah bonus besar yang didapatkan saat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.

Pelaku yang telah dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa juga dapat dievaluasi lebih ketat, mendapatkan pemantauan dalam hal perilaku dan pola pikir yang lebih akurat, dan mendapatkan perawatan intensif seperti terapi juga pengobatan yang sesuai dengan kondisinya saat ini. Dalam pembahasan kali ini, pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa diharapkan dapat kembali ke masyarakat.

### ***Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa***

Perlindungan hukum sama sekali tidak membeda-bedakan pribadi seseorang dan

kondisi pribadi tersebut. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dengan harapan bahwa setiap individu memperoleh hak yang disediakan oleh hukum itu sendiri.

Hal diatas dengan sangat jelas terangkum dan terpampang pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan begitu, masyarakat dengan otomatis diakui eksistensi, harkat martabat juga haknya sebagai manusia yang hidup di suatu negara.

Perlindungan yang diberikan oleh negara adalah hal penting yang diharapkan oleh semua orang, termasuk individu yang mengidap gangguan kejiwaan. Jangan sampai orang yang memiliki gangguan jiwa yang juga sebagai Warga Negara Indonesia merasa tersudutkan dalam memperoleh perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan yang diberikan tersebut melingkupi hak-haknya sebagai warga secara umum dan juga perlindungan-perlindungan lain yang lebih khusus dengan kondisi kejiwaannya.

Perlindungan yang telah diberikan juga tidak akan lengkap tanpa jaminan pelayanan kesehatan yang memadai pula. Keberadaan rumah sakit jiwa, panti rehabilitasi, dan klinik-klinik kesehatan jiwa yang berkondisi baik, terjangkau dan profesional sangatlah penting untuk menjadi tempat aman untuk orang-orang yang mengidap gangguan jiwa. Dengan pengetahuan di bidang kesehatan jiwa yang berkembang di dunia medis secara internasional, Indonesia juga harus mengikuti dan mengadopsi perkembangan tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Perkembangan tersebut meliputi pengetahuan rinci tentang gangguan kejiwaan seperti penemuan dan penelitian, pengobatan yang lebih efektif dan minim efek samping, juga metode-metode medis lain seperti terapi dan tes penunjang. Dalam hal ini, semua orang yang mendalami dan berperan dalam kesehatan jiwa patut memenuhi syarat, memiliki tingkat profesionalisme tinggi dan berdedikasi dengan pekerjaannya. Dengan begitu, pelayanan kesehatan jiwa dapat memberikan pelayanannya dengan lebih baik, tepat, dan unggul bagi para pengidap gangguan jiwa.

Poin-poin yang telah dijelaskan diatas adalah gambaran yang lebih luas dan rinci mengenai apa yang tertulis pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang

menjelaskan tentang tujuan Upaya Kesehatan Jiwa. Dengan adanya pasal tentang upaya kesehatan jiwa diatas, pencapaian perlindungan hukum yang baik bagi semua orang yang sedang mengalami gangguan dalam mental dan kejiwaannya dapat terpenuhi demi mensejahterakan hak-hak setiap individu dan meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat secara luas.

Namun, hal-hal yang terkesan lebih rumit dalam prosesnya dalam hukum juga tidak jarang terjadi. Faktanya, ada beberapa pengidap gangguan jiwa yang terkesan lebih agresif dan berbahaya, dalam artian, lebih rentan melakukan tindakan pidana.

Di dalam prosesnya, digunakan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya." Dalam hal ini orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan tersebut adalah pelaku pengidap gangguan jiwa. Seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindakan pidana tersebut pun tentu tidak dikecualikan oleh hukum dalam hak memperoleh perlindungannya. Terutama perlindungan-perlindungan yang berhubungan dengan kesehatan jiwanya. Disaat proses peradilan berlangsung, tahapan-tahapan dilakukan seperti biasa, namun dengan beberapa ketentuan dan tindakan yang lebih khusus. Tindakan tersebut meliputi adanya prosedur-prosedur dan pengecekan medis bagi pelaku oleh ahli dibidang kesehatan jiwa dan kesehatan lain.

Dalam prosesnya, pasal-pasal tertentu juga dapat diterapkan. Seperti Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menghapuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang telah terbukti mengalami gangguan jiwa setelah melalui prosedur dan pengecekan medis dan sudah diputuskan oleh hakim.

Adapun Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal lanjutan yang berisi pernyataan bahwa hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dengan waktu percobaan paling lama satu tahun.

Di dalam pengadilan, tindakan dan penerapan pasal-pasal yang telah dijabarkan diatas dan dijelaskan di bab dan sub bab sebelumnya merupakan upaya perlindungan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan tentang tujuan Upaya Kesehatan Jiwa juga berperan besar sebagai payung dan landasan untuk penerapan perlindungan hukum yang baik.

Perlindungan hukum yang baik itu tentu saja tidak cukup dalam realitanya di kehidupan kita. Banyak peran-peran lain seperti masyarakat, keluarga dan orang-orang terdekat untuk lebih berpikiran terbuka, menghargai, membantu dan menyuarkan kesetaraan bermasyarakat dan perkembangan sarana penunjang bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dengan perlahan, stigma-stigma negatif yang merajalela akan terhapus dan topik kesehatan jiwa tidak lagi tabu. Karena lingkungan yang baik sangat berperan besar dalam perkembangan pengidap gangguan jiwa untuk menunjukkan peningkatan positif dalam gangguan jiwanya.

#### **4. Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian di bab sebelumnya, dapat dirangkum menjadi simpulan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses pemidanaan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim berpedoman kepada Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas tentang penghapusan tindak pidana dan wewenang hakim untuk memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa dapat digunakan dengan tepat, dengan maksud agar pelaku yang mengalami gangguan jiwa dapat memperoleh perlakuan yang sesuai dihadapan hukum dan memperoleh tindakan lanjutan yang dapat menguntungkan pelaku dan keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, sesuai aturan hukum, maka akan didasarkan atas Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terdapat pula Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan tentang tujuan Upaya Kesehatan Jiwa, dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang sangat

berguna sebagai landasan dalam proses pemidanaan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat, terutama dalam pembahasan ini kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Dengan harapan pelaku dapat memperoleh hak-hak yang diberikan hukum itu sendiri.

Diharapkan kepada semua pejabat negara untuk menjaga jalannya penerapan pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Terutama untuk hakim, diharapkan dapat menggunakan wewenangnya dengan sebaik mungkin untuk mensejahterakan dan menjunjung hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Diharapkan kepada pemerintah dengan bantuan masyarakat untuk menjaga dan memajukan perangkat hukum dan lebih menyuarakan topik kesehatan jiwa demi memberi perlindungan hukum, kesejahteraan, dan keadilan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) secara luas.

#### Daftar Pustaka

- Burns, T. (2006). *Psychiatry: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Carpiniello, B., Vita, A., & Mencacci, C. (2020). *Violence and Mental Disorders*. Springer Cham. Retrieved from <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-33188-7>
- Hodgins, S., & Janson, C, G. (2002). *Criminality and Violence Among the Mentally Disordered: The Stockholm Project Metropolitana*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Karang, I. G. N. A. B., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 350–354. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.350-354>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supriadi, I. W. D., Nahak, S., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 93–98. Retrieved from <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.93-98>
-